

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga Negara tentu berharap dan terfasilitasi ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat. Penegakan keadilan dalam *problematika* hukum, merupakan tuntutan yang wajib diwujudkan oleh pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Hukum pidana merupakan salah satu dari sekian norma hukum di Indonesia yang memfasilitasi tegaknya keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama telah mendapatkan penilaian yang dianggap kurang *relevan* dalam menangani kejahatan modern. Ketentuan-ketentuan KUHP lama yang banyak dianggap kaku dan tidak mampu lagi menangani tindak kejahatan model baru yang perkembangannya begitu cepat dan pengaruh perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial. Dasar inilah yang menjadikan bahwa pembaharuan hukum pidana di anggap mendesak untuk segera mungkin dilakukan, guna penyesuaian dinamika *regulasi* yang berkembang, serta peningkatan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pembaharuan hukum pidana, telah menjadikan terbentuknya kitab

¹Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tonggak dasar sistem hukum pidana nasional Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk beranjak lepas dari KUHP peninggalan kolonial Belanda. Hal ini merupakan bagian dari semangat Indonesia sebagai bangsa dan negara atas peningkatan hak-hak demokrasi, perkembangan ilmu hukum yang *adaptif*, serta harmonisasi terhadap perkembangan dinamika kehidupan bermasyarakat.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)² pada tanggal 2 Januari tahun 2026 tentunya menimbulkan perbedaan penanganan perbuatan tindak pidana dari semula yang menggunakan KUHP lama. Perbedaan penanganan tindak pidana dimaksud di pengaruhi beberapa hal yang sangat mendasar diantaranya ;

- Asal-usul dan sifat

KUHP lama peninggalan kolonial Belanda, sedangkan KUHP baru merupakan produk hukum nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.

- Paradigma pembedaan

KUHP lama menitik beratkan pada *retributif* (pembalasan), sedangkan KUHP baru mengedepankan *restoratif* dan *korektif* untuk memulihkan keseimbangan sosial.

- Tujuan pembedaan

² Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

KUHP baru bertujuan mencegah tindak pidana, menegakkan norma, memasyarakatkan pelaku dengan merehabilitasi.

- Jenis Pidana

KUHP baru memperkenalkan pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai *alternatif* penjara, serta pidana mati sebagai pidana khusus dengan masa percobaan 10 tahun.

Di dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana yang dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta putusan oleh Hakim, perlu adanya tata cara penyelesaian. Tata cara penyelesaian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)³ sebagai landasan atau dasar hukum utama di dalam proses penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, seiring dengan telah resmi penggunaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pada tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP menyertai waktu penggunaannya.

Prof. Moeljatno di dalam penjelasannya, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dengan tujuan untuk :⁴

1. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, serta memberikan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya.

³ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP

⁴ Moeljatno, S.H., M.H. "Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta", 2008, hal.1

2. Menentukan kapan dan dalam kondisi pelanggaran larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang ditentukan.
3. Menetapkan cara pelaksanaan pidana jika seseorang di duga melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Prof. Moeljatno merumuskan, tindak pidana pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang sifatnya lahir dan tampak tergantung pada pelaku pengambil barang.⁵

Tindak pidana pencurian dalam KUHP lama dan KUHP baru perubahannya tidaklah terlalu jauh. Dalam telaah tindak pidana pencurian antara KUHP lama dan KUHP baru masih memiliki kesamaan unsur pasal. KUHP lama, perbuatan pencurian diatur di pasal (362-367). Terdapat perbedaan dalam jenis sanksi hukuman pidana diantara kedua KUHP tersebut, menurut pasal (64) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana terbagi menjadi 3 jenis pembedaan yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan dalam KUHP baru pencurian diatur dalam pasal (476) yang kesamaan unsurnya dengan KUHP lama adalah :

1. Unsur setiap orang

Unsur tersebut mempertegas bahwa subyek hukum pidana adalah seseorang atau *entitas* yang padanya terdapat hak dan kewajiban hukum.

⁵ Moelajtno, "Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta : PT. Bina Askara, 1985), hal.62

Unsur di kedua KUHP tersebut setiap orang

pelaku tindak pidana yaitu individu yang melakukan tindakan materiil dan dapat di pertanggung jawabkan kepadanya.

2. Mengambil suatu barang

Mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari lokasi asalnya ke lokasi lain, unsur tersebut telah terpenuhi jika subyek hukum pelaku tindak pidana pencurian telah melakukan baik secara sebagian maupun sepenuhnya.

3. Dengan maksud memiliki

Pelaku tindak pidana telah terpenuhi niat untuk mengambil barang atau hak tersebut secara tanpa hak atau tanpa seizin dari pemiliknya.

4. Secara melawan hukum

Unsur melawan hukum adalah perbuatan yang tidak tercukupi oleh izin dari si pemberi izin atas kewenangannya. Pencurian ini di dalamnya telah memenuhi unsur melawan hukum.

Pada proses penindakan penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian di dalam pasal (13), tentang tugas Kepolisian “Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Menegakkan Hukum; dan Memberikan Perlindungan , Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat.”

Pada pedoman pelaksanaan KUHAP perumusan tentang tujuan

hukum acara pidana adalah :⁶

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya terhadap suatu perkara pidana yang penerapan ketentuan hukum acara pidana dilakukan penuh kejujuran dan ketepatan, yang maksud tujuannya mencari siapa pelaku yang di dakwakan berbuat suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya dimintakan periksa dan putusan Pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa suatu perbuatan tindak pidana telah cukup dilakukan dan apakah pihak yang di dakwa tercukupi untuk dipersalahkan”.

Berkaca atas uraian tersebut terkandung didalamnya bahwa pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dapat dirumuskan melakukan tindakan guna mendapatkan kebenaran materiil secara lengkap suatu perkara pidana secara jujur, tepat, dan profesional serta *akuntabel*. Atas uraian hal ini penulis hendak melakukan penelitian dengan judul yaitu : PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN PASCA PEMBERLAKUAN KUHP BARU (STUDI KASUS DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan unsur-unsur tindak pidana pencurian dan sanksi pidananya dalam Kitab Undang-Undang

⁶ Vide Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.01PW.07.03,Th.1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hukum Pidana lama dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru?

2. Bagaimana implementasi penanganan kasus tindak pidana pencurian oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur Pasca berlakunya KUHP baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui perbandingan pengaturan unsur-unsur tindak pidana pencurian dan sanksi pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru
2. Guna mengetahui implementasi penanganan kasus tindak pidana pencurian oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur Pasca berlakunya KUHP baru

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - Guna pengembangan ilmu hukum khususnya tentang penanganan kasus tindak pidana pencurian pasca berlakunya KUHP baru
 - Menjadikan referensi atau bahan studi lanjut bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan mendalami penerapan penanganan tindak pidana pencurian dengan berlakunya KUHP baru.

2. Manfaat Praktis

- Guna memberikan umpan balik tentang aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan KUHP baru dan KUHP baru serta perundang-undangan terkait.
- Guna peningkatan kepatuhan dan ketepatan tindakan penerapan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan empiris dengan mencermati serta menelaah bagaimana hukum bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ranah penelitian hukum, dikenal dua pendekatan utama yang umum digunakan, yakni:

- a. Metode penelitian hukum normatif (sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal) dan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. Metode normatif berfokus pada analisis terhadap data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis kualitatif, yang menitikberatkan pada penalaran hukum berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku.

Sementara itu, metode penelitian hukum empiris mengadopsi pendekatan yang lazim digunakan dalam ilmu sosial, dengan memanfaatkan teknik dan metode empiris untuk mengkaji hukum sebagai fenomena sosial. Dalam pendekatan ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, atau teknik pengumpulan data lapangan lainnya guna memahami implementasi hukum dalam praktik masyarakat secara faktual.⁷

2. Lokasi Penelitian

Di Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pendekatan yuridis sosiologis dengan pencermatan dan kajian antara peraturan Undang-Undang terkait terhadap praktik yang dijalankan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.
- Pendekatan konsep yaitu pendekatan yang dimulai dari pandangan pemikiran dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna mendapatkan ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai pijakan dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

⁷ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

4. Sumber Data Bahan Hukum Normatif

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Data / Bahan hukum primer :

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Perundang-Undangan terkait
- Data hasil wawancara dengan pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur dan mencermati kendala-kendala dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian.

2. Data / Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi”.

5. Proses Pengumpulan Data / Bahan Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan data, mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Interviu yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*), terhadap pihak yang berwenang secara jabatan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

2. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.

6. Analisis Data / Bahan Hukum

Dalam penelitian, analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak. Dari data yang diperoleh yang selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh solusinya agar suatu peristiwa dipahami dengan baik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini, Peneliti akan menjelaskan secara keseluruhan atau garis besar umum Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu sebagai bagian referensi serta tinjauan pustaka diawali dengan penelitian terdahulu sebagai bagian dari sumber teori. Tinjauan pustaka yang lain digunakan peneliti dalam rangka mengumpulkan data pendukung sebagai dasar telaah dan kajian yang merupakan sebagian dari ruang lingkup permasalahan yang sedang diteliti. Di dalam Bab ini peneliti hendak menjelaskan seputar perbandingan hukum terhadap penanganan kasus tindak pidana pencurian pasca pemberlakuan KUHP baru di studi kasus Ditreskrimum Polda Jawa Timur

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi tentang hasil dan pembahasan atas rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana perbandingan pengaturan unsur-unsur tindak

pidana pencurian dan sanksi pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru dan (2) Bagaimana implementasi penanganan kasus tindak pidana pencurian oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur Pasca berlakunya KUHP baru

BAB IV : PENUTUP

Bab IV, Penutup adalah rangkaian akhir dari penelitian yang terdiri dari sebuah kesimpulan dan saran.